



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU

**KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

I. PELANGGARAN PIDANA (KURUNGAN)

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pasal 273 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- setiap orang - dengan sengaja - memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain - tentang suatu hal diperlukan untuk pengisian daftar pemilih	
2	Pasal 274 Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).	- setiap anggota PPS atau PPLN - dengan sengaja - tidak memperbaiki daftar pemilih sementara - setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5)	Pasal 36 ayat (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 37 ayat (2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
			pengumuman. Pasal 43 ayat (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilihan sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3	Pasal 275 Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- setiap orang - mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu.	
4	Pasal 276 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- setiap orang - dengan sengaja - melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)	Pasal 83 ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang
5	Pasal 277 Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak	- setiap pelaksana Kampanye Pemilu - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)	Pasal 86 ayat (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).		Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. kepala desa; dan h. perangkat desa.
6	Pasal 278 Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3)	Pasal 86 ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu
7	Pasal 279 ayat (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	- pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye - dengan sengaja - Mengakibatkan	

NO	PASAL	UNSUR TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan	
8	Pasal 279 ayat (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	- pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye - karena kelalaiannya - mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan	
9	Pasal 280 Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	- peserta Pemilu - dengan sengaja - memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 134 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Pasal 134 ayat (2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal